



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CAHYO INDRA SAPUTRA BIN SLAMET MISRI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibantal, RT. 03 RW. 04, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CAHYO INDRA SAPUTRA bin SLAMET MISRI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYO INDRA SAPUTRA bin SLAMET MISRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol warna putih yang masing-masing berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir, total 2.000 (dua ribu butir);
 - 1 (satu) plastik bening berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yagn dikirim TiKi dengan Resi Pengiriman Nomor 660067021641 atas nama penerima Aris Saputro Nomor



handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06,
Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;

- 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir;
- 2 (dua) buah botol warna putih yang sudah kosong;
- Plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **CAHYO INDRA SAPUTRA BIN SLAMET MISRI**, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Dukuh Wates, Desa Kranggan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, memproduksi atau mengedarkan



sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi bahwa ada paketan obat yang akan datang Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi AIPDA ISWORO ADHI N, S.H. bersama-sama dengan saksi AIPDA JOHAR MANGGARA, saksi BRIPTU SATRIYA PAMUNGKAS PS, S.H. dan saksi BRIPTU INDRA BAYU SETIAWAN dengan melakukan penyelidikan pada alamat yang dituju yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. ARIS als RACUN (DPO) alamat Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa CAHYO INDRA SAPUTRA bin SLAMET MISRI tertangkap tangan melakukan pengadaan sediaan farmasi berupa obat keras dengan ciri-ciri warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo dengan cara membeli obat tersebut sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dari Sdr. ARIS als RACUN (DPO) dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian yakni berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke Sdr. ARIS als RACUN berkata "P, tak TF 1700, aku pesen barang" namun pesan tersebut tidak dibalas. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.40 WIB, Sdr. ARIS als RACUN baru membalas pesan WhatsApp terdakwa berkata "Jare pan TF 1700, yang 300 Sabtu nek ana" terdakwa jawab "Siap bro mengko bar maghriban tak TF karo luru tambahan jal" dijawab "oke". Sekira pukul 16.23 WIB terdakwa mengirim foto bukti transfer ke Sdr. ARIS als RACUN sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Masuk pa durung bro?" dijawab "uwes, oke". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 07.03 WIB, Sdr. ARIS als RACUN memberi kabar bahwa obatnya sudah sampai dengan berkata "wes tekan Batang tak dicek, nek ora mengko sore yang ngesok nek tekan omat" terdakwa jawab "siap bro", dijawab "Ko sore tekan, lurokno seng 300" terdakwa jawab "lagi proses nek ora esok Minggu" dijawab "esok ah" terdakwa jawab "di usahakan". Lalu sekira pukul 14.40 WIB, Sdr. ARIS als RACUN kirim



pesan WhatsApp berkata "Jokot pakete, mg omah wae", terdakwa jawab "siap bro mengko bar asaran, langsung neng omah pa bro?" dijawab "ha'a". Sekira pukul 15.34 WIB, Sdr. ARIS als RACUN mencegah terdakwa supaya jangan datang ke rumah Sdr. ARIS als RACUN karena ada polisi dengan berkata "Usah mg omah sit" terdakwa jawab "Okelah gimana bro", dijawab "ana polisi mg omah, set kalem" terdakwa jawab "Owalah oke bro", dijawab "slow set ya, wes jukut wae mg omah ora kaiki, diapusi make nyong kok" terdakwa jawab "set tak adus koli otw" dijawab "Haa ana bojone Anas ng umah jokot wae" terdakwa jawab "Ngomonge piye kui opo wis ngerti" dijawab "jokot pakete Aris seng tulisane caring stiker" sambil kirim foto pakatnya, terdakwa jawab "woke bro, otw bro" dijawab "Yo". Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tiba di rumah Sdr. ARIS als RACUN lalu masuk ke ruang tamu, ternyata di dalam ada beberapa orang yang mengaku petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Batang lalu terdakwa disuruh duduk dan di meja sudah ada satu buah paket dari TiKi, lalu petugas Satresnarkoba Polres Batang bertanya kepada terdakwa "iki barangmu po?" terdakwa jawab "iya", selanjutnya terdakwa diamankan lalu HP milik terdakwa diperiksa hingga ada saksi LATHIEF AL FATAH dan saksi WAVIRUN NAJIB yang hendak membeli obat ke terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian obat Yarindo ke Sdr. ARIS als RACUN sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada pertengahan tahun 2022 sebanyak 2 botol total isi 2.000 butir, yang kedua akhir tahun 2022 sebanyak 2 botol, yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 3 botol, yang ke empat pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 botol, dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 hingga terdakwa kemudian tertangkap petugas Satresnarkoba Polres Batang, adapun terdakwa membeli obat Yarindo ke Sdr. ARIS als RACUN untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan, tiap satu botol isi seribu butir terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima obat Yarindo yang dikirim oleh Sdr. ARIS als RACUN lewat jasa pengiriman TiKi, selanjutnya obat tersebut terdakwa kemas kembali dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah terdakwa siapkan masing-masing plastik klip isi 30 butir atau 15 butir atau 3 butir sampai obat di dalam botol habis. Selanjutnya obat tersebut dijual kepada teman-teman terdakwa diantaranya saksi



LATHIEF AL FATAH dan saksi WAVIRUN NAJIB, untuk paket isi 30 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket 15 butir Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan paket 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana obat pembelian pertama, kedua, dan ketiga telah habis terjual semua. Pembelian ke-empat masih sisa 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir yang berhasil ditemukan petugas kepolisian saat menggeledah rumah terdakwa di Kendal, sedangkan pembelian ke lima masih utuh atau belum terjual sama sekali;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo “Y” atau obat Yarindo tersebut selain itu terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yang telah menentukan baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang tidak boleh mengedarkan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3027/NOF/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Sugiyanta, SH, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si, M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-6518/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;
2. BB-6519/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;
3. BB-6520/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

Barang bukti diatas disita dari tersangka kertas grenjeng warna merah berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” yang disita dari terdakwa CAHYO INDRA SAPUTRA BIN SLAMET MISRI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB : 6518/2023/NOF “POSITIF” mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **CAHYO INDRA SAPUTRA BIN SLAMET MISRI**, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Dukuh Wates, Desa Kranggan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi bahwa ada paketan obat yang akan datang Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi AIPDA ISWORO ADHI N, S.H. bersama-sama dengan saksi AIPDA JOHAR MANGGARA, saksi BRIPTU SATRIYA PAMUNGKAS PS, S.H. dan saksi BRIPTU INDRA BAYU SETIAWAN dengan melakukan penyelidikan pada alamat yang dituju yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. ARIS als RACUN (DPO) alamat Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa CAHYO INDRA SAPUTRA bin SLAMET MISRI tertangkap tangan melakukan pengadaan sediaan farmasi berupa obat keras dengan ciri-ciri warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo dengan cara membeli obat tersebut sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dari Sdr. ARIS als RACUN (DPO) dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian yakni berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke Sdr. ARIS als RACUN berkata "P, tak TF 1700, aku pesen barang" namun pesan tersebut tidak dibalas. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.40 WIB, Sdr. ARIS als RACUN baru membalas pesan WhatsApp terdakwa berkata "Jare pan TF 1700, yang 300 Sabtu nek ana" terdakwa jawab "Siap bro mengko bar maghriban tak TF karo luru tambahan jal"



dijawab "oke". Sekira pukul 16.23 WIB terdakwa mengirim foto bukti transfer ke Sdr. ARIS als RACUN sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Masuk pa durung bro?" dijawab "uwes, oke". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 07.03 WIB, Sdr. ARIS als RACUN memberi kabar bahwa obatnya sudah sampai dengan berkata "wes tekan Batang tak dicek, nek ora mengko sore yang ngesok nek tekan omat" terdakwa jawab "siap bro", dijawab "Ko sore tekan, lurokno seng 300" terdakwa jawab "lagi proses nek ora esok Minggu" dijawab "esok ah" terdakwa jawab "di usahakan". Lalu sekira pukul 14.40 WIB, Sdr. ARIS als RACUN kirim pesan WhatsApp berkata "Jokot pakete, mg omah wae", terdakwa jawab "siap bro mengko bar asaran, langsung neng omah pa bro?" dijawab "ha'a". Sekira pukul 15.34 WIB, Sdr. ARIS als RACUN mencegah terdakwa supaya jangan datang ke rumah Sdr. ARIS als RACUN karena ada polisi dengan berkata "Usah mg omah sit" terdakwa jawab "Okelah gimana bro", dijawab "ana polisi mg omah, set kalem" terdakwa jawab "Owalah oke bro", dijawab "slow set ya, wes jukut wae mg omah ora kaiki, diapusi make nyong kok" terdakwa jawab "set tak adus koli otw" dijawab "Haa ana bojone Anas ng umah jokot wae" terdakwa jawab "Ngomonge piye kui opo wis ngerti" dijawab "jokot pakete Aris seng tulisane caring stiker" sambil kirim foto pakatnya, terdakwa jawab "woke bro, otw bro" dijawab "Yo". Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tiba di rumah Sdr. ARIS als RACUN lalu masuk ke ruang tamu, ternyata di dalam ada beberapa orang yang mengaku petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Batang lalu terdakwa disuruh duduk dan di meja sudah ada satu buah paket dari TiKi, lalu petugas Satresnarkoba Polres Batang bertanya kepada terdakwa "iki barangmu po?" terdakwa jawab "iya", selanjutnya terdakwa diamankan lalu HP milik terdakwa diperiksa hingga ada saksi LATHIEF AL FATAH dan saksi WAVIRUN NAJIB yang hendak membeli obat ke terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian obat Yarindo ke Sdr. ARIS als RACUN sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada pertengahan tahun 2022 sebanyak 2 botol total isi 2.000 butir, yang kedua akhir tahun 2022 sebanyak 2 botol, yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 3 botol, yang ke empat pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 botol, dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 hingga terdakwa kemudian tertangkap petugas



Satresnarkoba Polres Batang, adapun terdakwa membeli obat Yarindo ke Sdr. ARIS als RACUN untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan, tiap satu botol isi seribu butir terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima obat Yarindo yang dikirim oleh Sdr. ARIS als RACUN lewat jasa pengiriman TiKi, selanjutnya obat tersebut terdakwa kemas kembali dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah terdakwa siapkan masing-masing plastik klip isi 30 butir atau 15 butir atau 3 butir sampai obat di dalam botol habis. Selanjutnya obat tersebut dijual kepada teman-teman terdakwa diantaranya saksi LATHIEF AL FATAH dan saksi WAVIRUN NAJIB, untuk paket isi 30 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket 15 butir Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan paket 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana obat pembelian pertama, kedua, dan ketiga telah habis terjual semua. Pembelian ke-empat masih sisa 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir yang berhasil ditemukan petugas kepolisian saat menggeledah rumah terdakwa di Kendal, sedangkan pembelian ke lima masih utuh atau belum terjual sama sekali;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo "Y" atau obat Yarindo tersebut selain itu terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yang telah menentukan baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang tidak boleh mengedarkan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3027/NOF/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Sugiyanta, SH, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si, M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6518/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y";
2. BB-6519/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y";
3. BB-6520/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y".



Barang bukti diatas disita dari tersangka kertas grenjeng warna merah berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari terdakwa CAHYO INDRA SAPUTRA BIN SLAMET MISRI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB : 6518/2023/NOF "POSITIF" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johar Manggara Bin Muh Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada paketan obat yang akan datang Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan pada alamat yang dituju. Hingga pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Aris (DPO) di Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, Terdakwa ditangkap saat mengambil obat di rumah Sdr. Aris dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dari Sdr. Aris dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih dan 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) botol putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir obat Yarindo dan 1 (satu) plastik



bening berisi 1 (seribu) butir obat Yarindo dimasukkan ke dalam kardus warna coklat lalu dibungkus menggunakan plasti warna hitam ditempel kertas resi pengiriman nomor 660067021641 atas nama penerima Aris nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Obat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman TiKi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dk. Sibantal RT 003/ RW 004, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal ditemukan 2 (dua) botol kosong warna putih, 1 (satu) botol putih berisi 7 (tujuh) paket obat dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aris) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga per botol atau per seribu butir Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah obat Yarindo tersebut laku dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Yarindo tersebut hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa transfer uang pembayaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kemudian obat dikirim via TiKi ke rumah Sdr. Aris dan Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 yang di dalamnya terdapat Aplikasi DANA sebagai sarana transfer untuk membayar obat warna putih berlogo "Y" tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan pembayaran;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



2. Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada paketan obat yang akan datang Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan pada alamat yang dituju. Hingga pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Aris (DPO) di Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, Terdakwa ditangkap saat mengambil obat di rumah Sdr. Aris dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dari Sdr. Aris dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih dan 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) botol putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir obat Yarindo dan 1 (satu) plastik bening berisi 1 (seribu) butir obat Yarindo dimasukkan ke dalam kardus warna coklat lalu dibungkus menggunakan plasti warna hitam ditempel kertas resi pengiriman nomor 660067021641 atas nama penerima Aris nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Obat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman TiKi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dk. Sibantal RT 003/ RW 004, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal ditemukan 2 (dua) botol kosong warna putih, 1 (satu) botol putih berisi 7 (tujuh) paket obat dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aris) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga per botol atau per seribu butir Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta



enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah obat Yarindo tersebut laku dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Yarindo tersebut hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa transfer uang pembayaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kemudian obat dikirim via TiKi ke rumah Sdr. Aris dan Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 yang di dalamnya terdapat Aplikasi DANA sebagai sarana transfer untuk membayar obat warna putih berlogo "Y" tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan pembayaran;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Rizqi Kurniasari, S.Farm Binti Siswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Komite Farmasi Nasional dengan Nomor: 142872223-90092406 tanggal 7 Juli 2023, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2028. Dan ahli memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 14.00657/PP.IAI/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2028;
 - Bahwa ahli memiliki Surat Perintah Nomor: 090.1/ 1772.1/ 2023, tanggal 4 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. DIDIET



WISNUHARDANTO NIP. 19730619 200604 1 013 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa obat warna putih dengan ciri-ciri berlogo huruf "Y" mengandung Trihexyphenidyl, namun untuk memastikan kandungan obat tersebut harus diperiksa di Laboratorium, logo "Y" menunjukkan produsennya yaitu PT. Yarindo Farmatama, obat tersebut termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut termasuk kategori Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa yang dimaksud Obat Keras atau/ Daftar G adalah sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau/ dalam bahasa Belanda "Gevaarlijk" yang artinya "berbahaya";
- Bahwa obat warna putih berlogo huruf "Y" mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama tersebut, sejak tahun 2015 sudah tidak lagi diedarkan dan/ atau dipasarkan kembali dalam sediaan tunggal, sehingga apabila masih ada obat atau/ pil dan tablet dimaksud di masyarakat maka dapat dikategorikan obat ilegal (sesuai dengan Surat dari Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138, tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Ijin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama;
- Bahwa Izin Edar adalah surat yang menyatakan bahwa obat itu boleh diedarkan secara resmi kepada masyarakat;
- Bahwa izin edar itu hanya diberikan kepada pabrik obat yang memproduksi obat tersebut;
- Bahwa yang memiliki dan/ ataupun mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin edar tersebut adalah Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa bahwa siapapun baik yang mempunyai kewenangan dan yang tidak memiliki kewenangan tidak boleh mengedarkan obat warna putih berlogo huruf "Y" mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama, karena secara resmi obat



tersebut sudah tidak diproduksi, maka jika ada yang masih mengedarkannya obat dimaksud dapat dikategorikan obat tersebut ilegal;

- Bahwa masih ada obat mengandung Trihexyphenidyl yang masih mempunyai izin edar diantaranya yang asli diproduksi oleh PT. Mesifarma, yang boleh menyiapkan dan/ ataupun menyerahkan obat mengandung Trihexyphenidyl ini ke pengguna adalah rumah sakit, klinik, apotek, dan puskesmas atas permintaan serta resep dari dokter karena obat dimaksud diindikasikan untuk pasien/ pengguna yang mengidap parkinson yaitu penyakit yang ditandai dengan tremor dan gejala ekstrapiramidal;
- Bahwa persyaratan yang wajib diperhatikan guna memenuhi standar dan/ atau keamanan khasiat atau/ kemanfaatan dan mutu dari obat dimaksud seharusnya pada proses menyimpan, mengadakan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut harus orang yang memiliki keahlian dan kewenangan. Orang yang memiliki keahlian dan kewenangan tersebut adalah Apoteker yang memiliki SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker). Bahwa pada obat yang dimaksud bisa di dapatkan apabila ada resep dari dokter;
- Bahwa praktik kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian (vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas;
- Pengadaan obat dan bahan obat harus bersumber dari fasilitas resmi berupa Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi, sesuai dengan standar pengelolaan obat yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021;
- Bahwa obat yang disimpan maupun dikemas secara sembarangan, dan tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu karena penyimpanannya tidak memperhatikan suhu, dan kelembapan;



- Bahwa obat warna putih berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, sebenarnya merupakan Trihexyphenidyl HCL dan tergolong obat antikolinergik atau/ antimuskarinik, yang bekerja memblok aksi asetikolin pada reseptornya sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakakan serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali) yang disebabkan obat system syaraf pusat (SSP); sehingga obat dimaksud dinyatakan tidak aman, dan didalam pemberiannya pun harus ada pengawasannya dari Apoteker dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa jika ada seseorang yang tidak menderita parkinson mengkonsumsi secara asal berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut maka akan memiliki efek samping yang ditandai dengan keadaan pupil mengecil, gerakan tidak terkendali dan tremor/ gemetar serta muntah-muntah dan terasa nyeri serta bilamana disalahgunakan dapat menyebabkan euforia yang berlebihan, serta dapat membahayakan nyawa dan bahkan mengakibatkan kematian;
- Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan obat keras adalah apoteker setelah mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), dasar hukumnya adalah Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja tenaga kefarmasian;
- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek Apoteker adalah DPMPSTP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Aris (DPO) di Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil obat di rumah Sdr. Aris dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang dibeli dari Sdr. Aris dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih dan 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) botol putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir obat Yarindo dan 1 (satu) plastik bening berisi 1 (seribu) butir obat Yarindo dimasukkan ke dalam kardus warna coklat lalu dibungkus menggunakan plasti warna hitam ditempel kertas resi pengiriman nomor 660067021641 atas nama penerima Aris nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Obat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman TiKi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dk. Sibantal RT 003/ RW 004, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal ditemukan 2 (dua) botol kosong warna putih, 1 (satu) botol putih berisi 7 (tujuh) paket obat dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aris) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga per botol atau per seribu butir Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah obat Yarindo tersebut laku dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Yarindo tersebut dari Sdr. Aris pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa transfer uang pembayaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kemudian obat dikirim via TiKi ke rumah Sdr. Aris dan Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 yang di dalamnya terdapat Aplikasi DANA sebagai sarana transfer untuk membayar obat warna putih berlogo "Y" tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari Sdr. Aris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol warna putih yang masing-masing berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir, total 2.000 (dua ribu butir);
- 1 (satu) plastik bening berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang dikirim TiKi dengan Resi Pengiriman Nomor 660067021641 atas nama penerima Aris Saputro Nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir;
- 2 (dua) buah botol warna putih yang sudah kosong;
- Plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Aris (DPO) di Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil obat di rumah Sdr. Aris dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang dibeli dari Sdr. Aris dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih dan 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) botol putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir obat Yarindo dan 1 (satu) plastik bening berisi 1 (seribu) butir obat Yarindo dimasukkan ke dalam kardus warna coklat lalu dibungkus menggunakan plasti warna hitam ditempel kertas resi pengiriman nomor 660067021641 atas nama penerima Aris nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Obat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman TiKi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dk. Sibantal RT 003/ RW 004, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal ditemukan 2 (dua) botol kosong warna putih, 1 (satu) botol putih berisi 7 (tujuh) paket obat dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aris) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga per botol atau per seribu butir Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah obat Yarindo tersebut laku dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Yarindo tersebut dari Sdr. Aris pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa transfer uang pembayaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kemudian obat dikirim via TiKi ke rumah Sdr. Aris dan Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 yang di dalamnya terdapat Aplikasi DANA sebagai sarana transfer untuk membayar obat warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih berlogo “Y” tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari Sdr. Aris;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya



bernama Cahyo Indra Saputra Bin Slamet Misri yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- 2) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan



Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan\ dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "*willens en wetens*" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Aris (DPO) di Dk. Wates, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil obat di rumah Sdr. Aris dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang dibeli dari Sdr. Aris dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih dan 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) botol putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir obat Yarindo dan 1 (satu) plastik bening berisi 1 (seribu) butir obat Yarindo dimasukkan ke dalam kardus warna coklat lalu dibungkus menggunakan plasti warna hitam ditempel kertas resi pengiriman



nomor 660067021641 atas nama penerima Aris nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang. Obat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman TiKi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dk. Sibantal RT 003/ RW 004, Ds. Bendosari, Kec. Plantungan, Kab. Kendal ditemukan 2 (dua) botol kosong warna putih, 1 (satu) botol putih berisi 7 (tujuh) paket obat dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aris) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga per botol atau per seribu butir Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah obat Yarindo tersebut laku dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Yarindo tersebut dari Sdr. Aris pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa transfer uang pembayaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kemudian obat dikirim via TiKi ke rumah Sdr. Aris dan Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 yang di dalamnya terdapat Aplikasi DANA sebagai sarana transfer untuk membayar obat warna putih berlogo "Y" tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari Sdr. Aris;

Menimbang, bahwa setelah obat laku terjual kembali keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3027/NOF/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Sugiyanta, SH, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,



M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-6518/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;
2. BB-6519/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;
3. BB-6520/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil:

1. BB : 6518/2023/NOF “POSITIF” TRIHEXYPHENIDYL
2. BB : 6519/2023/NOF “POSITIF” TRIHEXYPHENIDYL
3. BB : 6520/2023/NOF “POSITIF” TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6518/2023/NOF, BB-6519/2023/NOF, BB-6520/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas NEGATIG (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Ahli Apt. Rizqi Kurniasari, S.Farm Binti Siswoyo menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa bahwa siapapun baik yang mempunyai kewenangan dan yang tidak memiliki kewenangan tidak boleh mengedarkan obat warna putih berlogo huruf “Y” mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama, karena secara resmi obat tersebut sudah tidak diproduksi, maka jika ada yang masih mengedarkannya obat dimaksud dapat dikategorikan obat tersebut ilegal;
- Bahwa masih ada obat mengandung Trihexyphenidyl yang masih mempunyai izin edar diantaranya yang asli diproduksi oleh PT. Mesifarma, yang boleh menyiapkan dan/ ataupun menyerahkan obat mengandung Trihexyphenidyl ini ke pengguna adalah rumah sakit, klinik, apotek, dan puskesmas atas permintaan serta resep dari dokter karena obat dimaksud diindikasikan untuk pasien/ pengguna yang mengidap parkinson yaitu penyakit yang ditandai dengan tremor dan gejala ekstrapiramidal;



- Bahwa persyaratan yang wajib diperhatikan guna memenuhi standar dan/ atau keamanan khasiat atau/ kemanfaatan dan mutu dari obat dimaksud seharusnya pada proses menyimpan, mengadakan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut harus orang yang memiliki keahlian dan kewenangan. Orang yang memiliki keahlian dan kewenangan tersebut adalah Apoteker yang memiliki SIPA (Surat Ijin Prakter Apoteker). Bahwa pada obat yang dimaksud bisa di dapatkan apabila ada resep dari dokter;
- Bahwa praktik kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian (vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas;
- Pengadaan obat dan bahan obat harus bersumber dari fasilitas resmi berupa Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi, sesuai dengan standar pengelolaan obat yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021;
- Bahwa obat yang disimpan maupun dikemas secara sembarangan, dan tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu karena penyimpanannya tidak memperhatikan suhu, dan kelembapan;
- Bahwa obat warna putih berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, sebenarnya merupakan Trihexyphenidyl HCL dan tergolong obat antikolinergik atau/ antimuskarinik, yang bekerja memblok aksiasetikolin pada reseptornya sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakakan serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali) yang disebabkan obat system syaraf pusat (SSP); sehingga obat dimaksud dinyatakan tidak aman, dan didalam pemberiannya pun harus ada pengawasannya dari Apoteker dan Dinas Kesehatan;



- Bahwa jika ada seseorang yang tidak menderita parkinson mengkonsumsi secara asal berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut maka akan memiliki efek samping yang ditandai dengan keadaan pupil mengecil, gerakan tidak terkendali dan tremor/ gemetar serta muntah-muntah dan terasa nyeri serta bilamana disalahgunakan dapat menyebabkan euforia yang berlebihan, serta dapat membahayakan nyawa dan bahkan mengakibatkan kematian;
- Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan obat keras adalah apoteker setelah mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), dasar hukumnya adalah Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja tenaga kefarmasian;
- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek Apoteker adalah DPMPTSP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek Apoteker atau surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menjual/mengedarkan obat-obat tersebut tanpa diketahui keamanan penggunaan obat tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya serta menimbulkan risiko serta efek samping yang tidak diketahui karena obat tersebut tidak dilengkapi dengan label dan petunjuk pemakaiannya sehingga tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu selain itu obat yang dijual oleh Terdakwa tidak diketahui izin edarnya, namun Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual tanpa menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol warna putih yang masing-masing berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir, total 2.000 (dua ribu butir), 1 (satu) plastik bening berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang dikirim TiKi dengan Resi Pengiriman Nomor 660067021641 atas nama penerima Aris Saputro Nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir, 2 (dua) buah botol warna putih yang sudah kosong dan plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor serta tidak memiliki legalitas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat yang dilarang Undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Indra Saputra Bin Slamet Misri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) botol warna putih yang masing-masing berisi obat warna putih berlogo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir, total 2.000 (dua ribu butir);
 - 1 (satu) plastik bening berisi obat warna putih berlogo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yagn dikirim TiKi dengan Resi Pengiriman Nomor 660067021641 atas nama penerima Aris Saputro Nomor handphone 0882-2782-5074 alamat Dk. Wates RT 01/ RW 06, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo “Y” sebanyak 7 (tujuh) paket dalam plastik klip @30 butir total 210 (dua ratus sepuluh) butir;
 - 2 (dua) buah botol warna putih yang sudah kosong;
 - Plastik klip kosong sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard XL 0818-8284-9497;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.